



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Merasa Dirugikan, Penyandang Disabilitas Mengajukan Pengujian UU Cipta Kerja

Jakarta, 19 April 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil dan Materiil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) terhadap UUD 1945 pada Selasa (20/04), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 5/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Putu Bagus Dian Rendragraha dan Simon Petrus Simbolon. Norma yang diujikan adalah Pasal 24 angka 4, Pasal 24 angka 13, Pasal 24 ayat 24, dan Pasal 24 ayat 28 yang mengatur perubahan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 67 angka 7 yang mengatur perubahan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Pasal 81 angka 15 yang mengatur perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di UU Ciptaker.

Menurut para Pemohon, pemberlakuan Pasal 24 telah mengakibatkan hilangnya hak para Pemohon untuk mendapatkan kemudahan akses bangunan gedung selaku penyandang disabilitas.

Selain itu, penggunaan frasa “orang cacat” dalam Pasal 67 ayat 7 UU *a quo* menurut Pemohon melegitimasi perlakuan diskriminatif yang selama ini nyata mengganggu psikologis Pemohon. Menurut Pemohon, secara yuridis penggunaan frasa “orang cacat” telah dilarang pada pasal 148 UU nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pembentukan UU *a quo* cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta menyatakan ketentuan Norma dalam UU yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam UU *a quo* berlaku kembali. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id